

POINT-POINT KESEPAKATAN PAGUYUBAN DAN DANA SYARIAH DALAM PENYELESAIAN KASUS GAGAL BAYAR

1. Menyepakati bahwa Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia sebagai satu satunya paguyuban yang menjadi perwakilan seluruh lender PT. DSI dengan sepengetahuan dan persetujuan OJK dengan tujuan memudahkan proses pengembalian dana seluruh lender. *g*
2. PT. DSI berkomitmen kepada *lenders* untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengusulkan membentuk Badan Pelaksana Penyelesaian (BPP), namun Paguyuban menolak berada dalam wadah yang sama dengan PT. DSI dalam proses penyelesaian pengembalian keseluruhan dana lender. Paguyuban memposisikan sebagai pengawas PT. DSI dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan pengembalian keseluruhan dana lender dan bertugas melakukan pengawasan intensif untuk memantau progress pengembalian dana nasabah (Dana Pokok, Imbal hasil, dan sisa imbal hasil sesuai dengan akad) hingga selesai. Paguyuban tidak berada dalam satu wadah/badan dengan PT. DSI, namun mengawasi dan menjadi supervisi bagi PT. DSI dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan pengembalian keseluruhan dana lender. *g*
3. Telah disepakati bahwa penyelesaian pengembalian dana lender dalam periode 1 tahun sejak ditandatangani kesepakatan ini. *g*
4. PT. DSI Bersedia untuk melakukan Zoom meeting dengan Pengurus paguyuban untuk melaporkan progress penyelesaian minimal 1 minggu sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Demikianlah point point yang telah disepakati untuk dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. *g*


Jakarta, 18 November 2025

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia


Achmad D. Pitoy



Direktur PT. Dana Syariah Indonesia


Taufiq Aljufri